2025

KUPA

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 900.1.1.4/27
NOMOR : 05/IX/BA-DPRD/2025

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 900.1.1.4/27
NOMOR : 05/IX/BA-DPRD/2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : LA HAMIDI
   Jabatan : Bupati Buru Selatan
   Alamat : Jalan Tagop Soulisa

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : AHMAD UMASANGADJI
      Jabatan : Ketua DPRD Buru Selatan
      Alamat : Jalan Ayub Seleky

   b. Nama : AHMADAN LOILATU
      Jabatan : Wakil Ketua I
      Alamat : Jalan Ayub Seleky

   c. Nama : HERLIN F. SELEKY
      Jabatan : Wakil Ketua II
      Alamat : Jalan Ayub Seleky

   sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Namrole, 26 September 2025

BUPATI BURU SELATAN
Selaku,
PIHAK PERTAMA

LA HAMIDI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
Selaku,
PIHAK KEDUA

AHMAD UMASANGADJI
KETUA

AHMADAN LOILATU
WAKIL KETUA I

HERLIN F. SELEKY
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI …… **i**

DAFTAR TABEL …… **ii**

BAB I : PENDAHULUAN ……..……... 1

BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH …….. 10

BAB III : ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) …… 17

BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ……..…… 23

BAB V : KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ……..……... 28

BAB VI : KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ……..…….. 33

BAB VII : STRATEGI PENCAPAIAN ……. 38

BAB VIII : PENUTUP ……..…….. 41

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	:	PDRB Kabupaten Buru Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 – 2024 ……	11
Tabel 2.2	:	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buru Selatan (Persen), 2022 – 2024 ……	14
Tabel 2.3	:	Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Buru Selatan Tahhun 2023 – 2024 ……..	15
Tabel 3.1	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 – 2025 …….	20
Tabel 4.1	:	Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 ……	27
Tabel 5.1	:	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RAPBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025 …….	29
Tabel 6.1	:	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 ……	35
Tabel 6.2	:	Estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 …….	36

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1) menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat berupa terjadinya:
    a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
    b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau;
    c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA diformulasikan ke dalam rancangan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD, dan disertai penjelasan mengenai asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan penyesuaian kembali SiLPA Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan LHP Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Maluku serta penyelesaian pembayaran hutang pihak ketiga di Tahun 2024.

Selain itu, penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan perlu juga melaksanakan beberapa pogram kegiatan yang sinergi dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Program kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
2. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekxtrim
3. Pengendalian inflasi di daerah
4. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
5. Dukungan swasembada pangan, dan

6. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Presiden Republik Indonesia sangat mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar sub rincian objek yang menyebabkan Perubahan APBD telah dilakukan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan pelaksanaan perubahan anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan telah diberitahukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Pusat maupun Pemrinta Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUPA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA induk Tahun Anggaran 2025 dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUPA

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Pengelolaan Negara;
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
7) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, tentang Perubahan Ketiga Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berasal dari APBD;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114;
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

30) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan/Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD)
31) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025.
32) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam anggaran Pendpaatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
33) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Km.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
34) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Km.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Pendapatan Dan Belanja Daerah;
35) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/MK/PK/2025 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025;
36) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/MK/PK/2025 Tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
37) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;
38) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 – 2026;

39) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2025, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2025;
40) Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2025, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2025;
41) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
42) Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 9 Tahun 2025, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi daerah tahun 2025 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2025, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Kebijakan efisiensi belanja Pemerintah Daerah tahun 2025 turut mempengaruhi kondisi perekonomian di Kabupaten Buru Selatan. Namun kenaikan dan penurunan pertumbuhan ekonomi, hasilnya akan tergambar di hasil survey Badan Pusat Statistik Buru Selatan tahun 2025 yang akan terbit di Tahun 2026 dalam Buku Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2026.

Di sisi lain, kondisi ekonomi makro Kabupaten Buru Selatan menunjukkan perbaikan sampai akhir tahun 2024. Hal ini berpengaruh terhadap perubahan proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian di suatu wilayah. Secara definisi, PDRB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimilki residen atau non residen.

PDRB pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan total PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan

struktur perekonomian ditunjukkan dengan kontribusi masing-masing sektor. PDRB Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Buru Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 – 2024
(dalam miliar Rupiah)

NO.	LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU			PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN		
		2022	2023*	2024**	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	587,16	640,40	679,24	371,54	391,13	404,31
B	Pertambangan dan Penggalian	12,32	13,56	14,21	7,57	7,94	8,22
C	Industri Pengolahan	63,73	67,03	69,79	37,71	38,57	39,47
D	Pengadaan listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,12	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,30	0,33	0,34	0,22	0,24	0,24
F	Konstruksi	143,61	155,51	166,64	78,24	81,26	85,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	129,16	146,75	161,23	84,09	90,80	98,17
H	Transportasi dan Pergudangan	45,41	53,80	56,12	26,64	29,20	30,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,91	8,77	9,79	4,79	5,11	5,51
J	Informasi dan Komunikasi	8,95	9,73	10,23	6,48	6,86	7,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,49	13,14	14,24	7,15	7,40	7,94
L	Real Estat	8,48	9,01	9,46	5,91	6,20	6,46
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,42	0,45	0,27	0,29	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan Sosial Wajib	427,10	445,86	476,45	224,21	226,86	241,32
P	Jasa Pendidikan	82,09	85,65	91,42	52,36	54,47	57,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,62	94,70	103,81	54,58	59,43	63,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	19,41	21,34	23,27	12,30	12,98	13,74
Produk Domestik Tegional Bruto (PDRB)		**1.632,30**	**1.766,19**	**1.886,86**	**974,20**	**1.018,86**	**1.069,47**

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik Buru Selatan, 2025

Selama tiga tahun terakhir (2022-2024) struktur perekonomian Kabupaten Buru Selatan didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buru Selatan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi mencapai 36,00 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 25,25 persen. Sementara peranan kategori lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada dibawah 10 persen.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 meningkat sebesar 1.886,86 miliar rupiah, dari tahun sebelumnya diangka 1.766,19 miliar rupiah. Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian sebesar 679,24 miliar rupiah.

Begitu pula PDRB sesuai hasil perhitungan Atas Dasar Harga Konstan, pertumbuhannya meningkat sebesar 1.069,47 miliar rupiah dibanding tahun 2023 sebesar 1.018,86 miliar rupiah. Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian sebesar 404,31 miliar rupiah diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 241,32 miliar rupiah.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Pembangunan manusia di Kabupaten Buru Selatan terus mengalami kemajuan. IPM Buru Selatan secara umum dalam tiga tahun terakhir selalu meningkat yang artinya terjadi peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Buru Selatan dan mengindikasikan adanya perbaikan capaian pembangunan manusia.

Selama periode 2022–2024, IPM Kabupaten Buru Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen per tahun, dari 66,81 poin pada tahun 2022 menjadi 68,54 poin pada tahun 2024. Namun masih berada pada posisi ke sembilan dari sebelas Kabupaten Kota di Provinsi Maluku.

2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan salah satu angka strategis di Indonesia untuk menentukan kebijakan pembangunan. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu secara ekonomi memenuhi standar hidup yang umum di suatu daerah.

Tahun 2024, persentase kemiskinan Kabupaten Buru Selatan menurun di level 14,91 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 15,28 persen, dengan perkiraan jumlah penduduk miskin mencapai 9.610 orang dan Garis kemiskinan diperkirakan sebesar Rp.769.919 perkapita perbulan. Dengan adanya intervensi program pembangunan diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan sehingga kembali mengalami penurunan pada akhir tahun 2025.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, dimana apabila tidak terjadi keseimbangan yang harmonis pada akhirnya akan mengakibatkan ledakan pengangguran. Pada tahun 2024 tingkat pengangguran meningkat 1,35 persen dari tahun sebelumnya 0,97 persen. Berdasarkan hasil analisa data, hal ini menunjukan tren peningkatan presentasi tingkat pengangguran di Kabupaten Buru Selatan. Harapannya, Pemerintah Daerah dapat menekan laju tingkat pengganguran di tahun 2025 melalui berbagai program kegiatan.

Secara historis, tahun 2022 tercatat 31.046 pekerja, pada 2023 kemudian meningkat menjadi 37.960 pekerja dan untuk 2024 tercatat sebanyak 40.191 pekerja.

2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS, perekonomian Buru Selatan pada tahun 2024, meningkat sebesar 4,97 persen. Hal ini menunjukan adanya pertambahan persentasi kenaikan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 4,58 persen.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buru Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buru Selatan (Persen), 2022 – 2024

NO.	LAPANGAN USAHA	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	5,27	3,37
B	Pertambangan dan Penggalian	2,79	4,90	3,44
C	Industri Pengolahan	11,28	2,26	2,35
D	Pengadaan listrik dan Gas	4,07	4,20	-0,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,55	6,71	3,35
F	Konstruksi	2,05	3,86	4,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,94	7,98	8,11
H	Transportasi dan Pergudangan	5,88	9,59	3,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,59	6,61	7,80
J	Informasi dan Komunikasi	6,76	5,91	4,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-6,88	3,46	7,35
L	Real Estat	5,77	4,93	4,22
M,N	Jasa Perusahaan	6,93	4,74	5,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan Sosial Wajib	4,27	1,18	6,37
P	Jasa Pendidikan	5,23	4,02	5,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	8,89	7,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,86	5,51	5,89
Produk Domestik Tegional Bruto (PDRB)		**5,53**	**4,58**	**4,97**

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik Buru Selatan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kategori lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran, serta Reparasi Mobil & Sepeda Motor mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu 8,11 %, diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,80 persen. Sedangkan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi sebesar -0,41 persen.

Dengan adanya kebijakan perekonomian daerah yang diprioritaskan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan berbasis potensi unggulan daerah, diharapkan mampu menggenjot proyeksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2025.

Untuk melihat lebih jelas pertumbuhan capaian ekonomi makro dari tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Buru Selatan Tahhun 2023 - 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2023*	2024**	Tingkat Pertumbuhan
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				
	a. Atas dasar harga berlaku	Rp. (miliar)	1.766,19	1.886,86	+120,67
	b. Atas dasar harga konstan 2010	Rp. (miliar)	1.018,86	1.069,47	+50,61
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,68	68,54	+0,86
3	Tingkat Kemiskinan	%	15,28	14,91	-0,37
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,97	1,35	+0,38
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,58	4,97	+0,39

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*
Sumber: Badan Pusat Statistik Buru Selatan, 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan

agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Buru Selatan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Pendapatan daerah semula direncanakan Rp.732.780.047.000,- menjadi Rp.659.122.993.476,- Perubahan ini dikarenakan adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Pada sisi belanja terdapat perubahan baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, maupun di Belanja Transfer. Belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp758.280.047.000,- menjadi Rp.670.390.681.628,-

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pada sisi pembiayaan, terdapat perubahan di sisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp.27.000.000.000,- menjadi Rp.12.517.688.152,-. Begitupun dengan pengeluaran pembiayaan yang semula direncanakan Rp.1.750.000.000,- menjadi Rp.1.250.000.000,-.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan *sustainable* dalam jangka menengah-panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

b. Inflasi

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

c. Nilai Tukar Rupiah

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

d. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan tidak secara langsung berdampak pada *yield* SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga *yield* SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, *yield* SBN lebih rendah dan cenderung memiliki *spread* tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang *prudent* diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga *yield* SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi *supply*, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi *demand*, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

f. *Lifting* Migas

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, *lifting* minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi *lifting* minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, *lifting* gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan *fiscal terms* dan revisi *plan of development* beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan

berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka *lifting* minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 – 2025

Indikator	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (%, *yoy*)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (%, *yoy*)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003–1.047

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok kebijakan Fiskal Tahun 2025 (Pemutakhiran), Kementerian Keuangan, 2025

Transformasi ekonomi yang disertai dengan reformasi fiskal yang holistik, diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2025 rentang 7,0-8,0 persen dan rasio Gini pada rentang 0,379-0,382. TPT menurun hingga level 4,5-5,0 persen. IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56. NTP sebesar 113-115 dan NTN sebesar 104-105.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta insentif fiskal yang

terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sedangkan upaya penguatan *spending better* dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, percepatan konvergensi daerah, efisiensi belanja non-prioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat – daerah.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Seluruh perkembangan di tingkat global, pusat maupun daerah mempengaruhi perekonomian Kabupaten Buru Selatan melalui berbagai mekanisme transmisi, baik melalui kemampuan fiskal pemerintah daerah yang tercermin dalam struktur APBD, berbagai belanja pemerintah pusat di daerah, berbagai kegiatan investasi swasta, maupun berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pasokan barang dan jasa.

Asumsi dasar dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025 tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah daerah dalam penganggaran yaitu:

a. Efisiensi belanja akibat berkurangnya pendapatan daerah
b. Penyesuaian Pendapatan daerah
c. Optimalisasi SiLPA yang diaudit
d. Penyesuaian Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat
e. Penyesuaian Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat
f. Penyelesaian pembayaran hutang pihak ketiga di tahun 2024.

3.2.1 Lain-lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Penyesuaian belanja daerah sebagai dampak dari perubahan pendapatan daerah dan koreksi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat;
2. Penyesuaian revisi/pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan.

3. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen keuangan daerah, tetapi merupakan wujud nyata semangat perubahan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih merata, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan kerja sama semua pihak, kita jadikan perubahan ini sebagai momentum mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi kemajuan daerah yang kita cintai.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pendapatan

Daerah Kabupaten Buru Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru Selatan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 dikarenakan adanya penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 disusun dengan struktur yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp. 44.126.303.000,- dalam perubahan RAPBD mengalami penurunan sebesar Rp.1.623.761.023,- menjadi Rp.42.502.541.977,- atau turun sebesar 3,68 persen, yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah

   Pajak Daerah berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp.8.000.000.000,-, pada perubahan RAPBD berkurang Rp.3.950.000,- menjadi Rp.11.950.000.000,- atau turun sebesar 49,38 persen. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target pendapatan pajak daerah berdasarkan Realisasi Penerimaaan Pendapatan Daerah pada bulan Januari - Agustus tahun 2025.

2. Retribusi Daerah

   Retribusi Daerah berdasarkan target tahun 2025 yaitu sebesar Rp.7.971.303.000,- pada perubahan RAPBD berkurang Rp.450.000.000,- atau turun sebesar 5,65 persen menjadi Rp.7.521.303.000,- Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target Retribusi pendapatan daerah berdasarkan Realisasi

Penerimaaan Retribusi Daerah pada bulan Januari - Agustus tahun 2025.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp.4.500.000.000,-, pada perubahan RAPBD mengalami peningkatan menjadi Rp. 5.376.238.977,-, atau bertambah sebesar Rp. 876.238.977 atau naik sebesar 19,47 persen.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp.23.655.000.000,- pada perubahan RAPBD berkurang sebesar Rp.6.000.000.000,- menjadi Rp.17.655.000.000 atau turun sebesar 25,36 persen, Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan Realisasi Penerimaaan pada bulan Januari - Agustus tahun 2025.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp.684.453.744.000,-, pada perubahan RAPBD mengalami penurunan menjadi Rp.612.420.451.499,- atau berkurang sebesar Rp.72.033.292.501,- atau turun 10,52 persen. Penyesuaian pendapatan transfer terdiri dari :

1. Transfer Pemerintah Pusat

   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp. 669.453.744.000,-, pada perubahan RAPBD mengalami penurunan sebesar Rp.67.833.292.501,- menjadi Rp.601.620.451.499,- atau turun sebesar 10,13 persen, hal ini disebabkan adanya efisiensi terhadap transfer pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 dan pemotongan DAU/DBH yang dilakukan oleh Kementerian keuangan berdasarkan PMK No.130 Tahun 2023 tentang Tata

Cara Penundaan/Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD). Kebijakan pemotongan DAU/DBH dilakukan melalui penyaluran DAU/DBH pada bulan September, Oktober, November dan Desember dengan nilai pemotongan setiap bulan adalah Rp.1.621.413.000,- dan total nilai dari pemotongan adalah sebesar Rp.6.485.655.500,-. Kebijakan pemotongan dana transfer DAU/DBH berdampak pada belanja OPD, dimana Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian belanja sesuai besaran nilai pemotongan DAU/DBH. Selain itu berdasarkan PMK Nomor. 29/MK/PK/ 2025 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 Kabupaten Buru Selatan mengalami penambahan penyaluran DBH PPH Pasal 21 dengan nilai Rp. 87.008.000, PPH Pasal 25/29 dengan besaran Rp. 3.062.000,-, PBB Bagian Daerah Non Migas Rp.1.869.000,-, PBB Bagian daerah Panas Bumi Rp.2.016.000,-, PBB Bagian daerah Perkebunan Rp.2.700.000,-, PBB Bagian Daerah sektor lainnya Rp.21.284.000,-, SDA Minerba sebesar Rp.62.284.000,- dengan total penyaluran kurang bayar sebesar Rp.180.223.000,-.

2. Transfer Antar Daerah

   Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan target tahun 2025 berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp.15.000.000.000,- pada perubahan RAPBD berkurang sebesar Rp.4.200.000.000,- menjadi Rp.10.800.000.000,- atau turun sebesar 28,00 persen. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian/pengalihan rekening pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang awalnya digolongkan dalam pendapatan transfer antar daerah menjadi pendapatan asli aderah dalam bentuk pajak daerah.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp. 4.200.000.000,- dan pada perubahan RAPBD tidak mengalami perubahan.

Rencana Perubahan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

NO.	URAIAN	APBD 2025	RAPBD Perubahan 2025	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
A.	**PENDAPATAN DAERAH**	**732.780.047.000**	**659.122.993.476**	**(73.657.053.524)**	**-10,05**
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**44.126.303.000**	**42.502.541.977**	**(1.623.761.023)**	**-3,68**
	Pajak Daerah	8.000.000.000	11.950.000.000	3.950.000.000	49,38
	Retribusi Daerah	7.971.303.000	7.521.303.000	(450.000.000)	-5,65
	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.500.000.000	5.376.238.977	876.238.977	19,47
	Lain-lain PAD yang Sah	23.655.000.000	17.655.000.000	(6.000.000.000)	-25,36
2	**Pendapatan Transfer**	**684.453.744.000**	**612.420.451.499**	**(72.033.292.501)**	**-10,52**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**669.453.744.000**	**601.620.451.499**	**(67.833.292.501)**	**-10,13**
	- DBH Pajak / DBH SDA	7.409.219.000	7.589.442.000	180.223.000	2,43
	- Dana Alokai Umum	453.839.299.000	417.872.781.499	(35.966.517.501)	-7,92
	- Dana Alokasi Khusus	131.597.145.000	99.550.147.000	(32.046.998.000)	-24,35
	- Dana Desa	68.815.500.000	68.815.500.000	-	0,00
	- Dana Insentif Fiskal	7.792.581.000	7.792.581.000	-	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**15.000.000.000**	**10.800.000.000**	**(4.200.000.000)**	**-28,00**
3	**Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah**	**4.200.000.000**	**4.200.000.000**	**-**	**0,00**
	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**4.200.000.000**	**4.200.000.000**	**-**	**0,00**
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.200.000.000	4.200.000.000	-	0,00
Jumlah Pendapatan		**732.780.047.000**	**659.122.993.476**	**(73.657.053.524)**	**-10,05**

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Belanja Daerah harus

mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

Rencana perubahan total belanja daerah Kabupaten Buru Selatan di Tahun 2025 adalah sebesar Rp.670.390.681.628,- yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan perincian pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RAPBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	APBD 2025	RAPBD Perubahan 2025	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
B.	BELANJA DAERAH	758.280.047.000	670.390.681.628	(87.889.365.372)	-11,59
1	Belanja Operasi	561.994.479.400	520.889.778.897	(41.104.700.503)	-7,31
	Belanja Pegawai	326.797.346.000	298.753.223.284	(28.044.122.716)	-8,58
	Belanja Barang dan Jasa	196.040.223.100	189.735.974.726	(6.304.248.374)	-3,22
	Belanja Subsidi	2.420.000.000	1.920.000.000	(500.000.000)	-20,66
	Belanja Hibah	20.039.999.000	26.720.193.439	6.680.194.439	33,33
	Belanja Bantuan Sosial	16.696.911.300	3.760.387.448	(12.936.523.852)	-77,48
2	Belanja Modal	73.277.973.100	37.737.981.550	(35.539.991.550)	-48,50
	Belanja Modal Tanah	430.000.000	864.541.900	434.541.900	101,06
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.755.484.500	8.360.016.200	1.604.531.700	23,75
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.312.659.550	14.384.734.097	(2.927.925.453)	-16,91
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.663.128.650	14.065.568.300	(34.597.560.350)	-71,10
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116.700.400	63.121.053	(53.579.347)	-45,91
3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	2.000.000.000	(2.000.000.000)	-50,00
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	2.000.000.000	(2.000.000.000)	-50,00
				-	
4	Belanja Transfer	119.007.594.500	109.762.921.181	(9.244.673.319)	-7,77
	Belanja Bantuan Keuangan	119.007.594.500	109.762.921.181	(9.244.673.319)	-7,77
				-	
	Jumlah Belanja	758.280.047.000	670.390.681.628	(87.889.365.372)	-11,59
	SURFLUS / (DEFISIT)	(25.500.000.000)	(11.267.688.152)	14.232.311.848	-55,81

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan target tahun 2025 sebesar Rp.758.280.047.000,- pada perubahan RAPBD turun menjadi Rp.670.390.681.628,- atau berkurang sebesar Rp.87.889.365.372,- atau turun sebesar 11,59 persen, yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi yang semula ditargetkan sebesar Rp.561.994.479.400,- pada perubahan RAPBD berkurang sebesar Rp. 41.104.700.503,- menjadi Rp. 520.889.778.897,- atau turun 7,31 persen, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Belanja pegawai yang semula ditargetkan sebesar Rp.326.797.346.000,-, pada perubahan RAPBD turun menjadi Rp.298.753.223.284,- atau berkurang sebesar Rp.28.044.122.716,- atau turun 8,58 persen. Hal ini disebabkan penghematan belanja gaji pegawai.
   b. Belanja Barang dan Jasa yang semula ditargetkan sebesar Rp.196.040.223.100,- pada perubahan RAPBD menurun menjadi RP.189.735.974.726,- atau berkurang sebesar Rp.6.304.248.374,- atau turun 3,22 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian belanja barang dan jasa akibat efisiensi, dan penganggaran kembali hutang pihak ketiga.
   c. Belanja Subsidi yang semula ditargetkan sebesar Rp.2.420.000.000,-, pada perubahan RAPBD turun menjadi Rp.1.920.000.000,- atau berkurang sebesar Rp.500.000.000,- atau turun 20,66 persen. Hal ini disebabkan penghematan belanja subsidi kepada PT. Trigana Air Service yang sebelumnya ditargetkan empat kali penerbangan dalam seminggu namun hanya beroperasi tiga kali penerbangan dalam seminggu. Selain itu, penyesuiaan pengganggaran sibsidi kepada kapal roro air bus ditiadakan sesuai kebijakan pemerintah daerah.
   d. Belanja Hibah ditargetkan sebesar Rp. 20.039.999.000,-, pada perubahan RAPBD naik menjadi Rp.26.720.193.439,- atau bertambah sebesar Rp.6.680.194.439,- atau naik sebesar 33,33 persen. Hal ini disebabkan peenyesuaian belanja pada beberapa OPD yang bergeser dari rekening belanja modal ke rekening belanja hibah.

e. Belanja Bantuan Sosial yang semula ditargetkan sebesar Rp.16.696.911.300,-, pada perubahan RAPBD turun menjadi Rp.3.760.387.448,- atau berkurang sebesar Rp.12.936.523.852,- atau turun sebesar 77,48 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian atau pengalihan rekening belanja bantuan sosial iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ke rekening belanja barang dan jasa iuran kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Belanja Modal yang semula ditargetkan sebesar Rp.73.277.973.100,-, pada perubahan RAPBD berkurang Rp.35.539.991.550,- menjadi Rp.37.737.981.550,- atau turun sebesar 48,50 persen, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Belanja Modal Tanah yang semula ditargetkan sebesar Rp.430.000.000,-, pada perubahan RAPBD bertambah sebesar Rp.434.541.900,- atau naik sebesar 101,06 persen sehingga menjadi Rp.864.541.900,-. Hal ini disebabkan penyesuaian belanja modal tanah.
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang semula ditargetkan sebesar Rp.6.755.484.500,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.8.360.016.200,- atau bertambah sebesar Rp.1.604.531.700,- atau naik sebesar 23,75 persen. Hal ini disebabkan penganggaran belanja DPAL tahun anggaran 2024 serta penyesuaian belanja modal peralatan dan mesin lainnya.
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang semula ditargetkan sebesar Rp.17.312.659.550,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.14.384.734.097,- atau berkurang sebesar Rp.2.927.925.453,- atau turun sebesar 16,91 persen. Hal ini disebabkan penganggaran belanja DPAL tahun anggaran 2024 dan penyesuaian belanja modal gedung dan bangunan lainnya.
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang semula ditargetkan sebesar Rp.48.663.128.650,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.14.065.568.300,- atau berkurang sebesar Rp.34.597.560.350,- atau turun sebesar 71,10 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi serta penganggaran DPAL tahun anggaran 2024.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang semula ditargetkan sebesar Rp.116.700.400,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.63.121.053,- atau berkurang sebesar Rp.53.579.347,- atau turun sebesar 45,91 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian belanja modal aset tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga yang semula ditargetkan sebesar Rp.4.000.000.000,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.2.000.000.000,- atau berkurang sebesar Rp.2.000.000.000,- atau turun sebesar 50,00 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian target belanja tidak terduga.
4. Belanja Transfer Bantuan Keuangan yang semula pada Penyesuaian Belanja Mendahului APBD Perubahan tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp.119.007.594.500,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.109.762.921.181,- atau berkurang sebesar Rp.9.244.673.319,- atau turun sebesar 7,77 persen. Hal ini disebabkan penundaan pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun 2025 dan akan dianggarkan di APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kabupaten Buru Selatan yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
    a. SiLPA;
    b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
    c. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
    a. Penyertaan Modal Daerah;
    b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
    c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabaupaten Buru Selatan Tahun 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Perubahan kebijakan Penerimaan pembiayaan dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 10.A/HP/XIX.AMB/05/2025 tanggal 26 Mei 2025. Penerimaan Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang semula diproyeksikan sebesar Rp.27.000.000.000,- namun sesuai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku, SiLPA riil tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.517.688.152,- dengan demikian terjadi defisit SiLPA sebesar Rp. 14.482.311.848,-. Dengan berkurangnya SiLPA pada perubahan APBD maka terjadi penyesuaian-penyesuaian pada program, kegiatan, sub kegiatan untuk meminimalisir terjadinya defisit pada perubahan APBD.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan pada Perubahan APBD tahun 2025 digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (BPDM) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp.1.500.000.000,-, pada perubahan RAPBD mengalami perubahan menjadi Rp.1.250.000.000,- atau berkurang sebesar Rp.250.000.000,-, atau turun sebesar 16,67 persen. Penyesuaian Pengurangan Pembiayaan dilakukan pada Pos Penyertaan Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (BPDM).

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025 dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

NO.	URAIAN	APBD 2025	RAPBD Perubahan 2025	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
C.	**PEMBIAYAAN**	**25.500.000.000**	**11.267.688.152**	**(14.232.311.848)**	**-53,64**
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**27.000.000.000**	**12.517.688.152**	**(14.482.311.848)**	**-53,64**
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.000.000.000	12.517.688.152	**(14.482.311.848)**	**-53,64**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.500.000.000**	**1.250.000.000**	**(250.000.000)**	
	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.250.000.000	**(250.000.000)**	**-16,67**
	Penyertaan Modal pada BPDM	1.500.000.000	1.000.000.000	**(500.000.000)**	**-33,33**
	Penyertaan Modal pada PDAM	-	250.000.000	**250.000.000**	
Pembiyaan Netto		**25.500.000.000**	**11.267.688.152**	**(14.232.311.848)**	**-55,81**

Secara keseluruhan, estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Kabupaten Buru Selatan Tahun 2025

NO.	URAIAN	APBD 2025	RAPBD Perubahan 2025	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
A.	**PENDAPATAN DAERAH**	**732.780.047.000**	**659.122.993.476**	**(73.657.053.524)**	**-10,05**
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**44.126.303.000**	**42.502.541.977**	**(1.623.761.023)**	**-3,68**
	Pajak Daerah	8.000.000.000	11.950.000.000	3.950.000.000	49,38
	Retribusi Daerah	7.971.303.000	7.521.303.000	(450.000.000)	-5,65
	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.500.000.000	5.376.238.977	876.238.977	19,47
	Lain-lain PAD yang Sah	23.655.000.000	17.655.000.000	(6.000.000.000)	-25,36
2	**Pendapatan Transfer**	**684.453.744.000**	**612.420.451.499**	**(72.033.292.501)**	**-10,52**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**669.453.744.000**	**601.620.451.499**	**(67.833.292.501)**	**-10,13**
	- DBH Pajak / DBH SDA	7.409.219.000	7.589.442.000	180.223.000	2,43
	- Dana Alokai Umum	453.839.299.000	417.872.781.499	(35.966.517.501)	-7,92
	- Dana Alokasi Khusus	131.597.145.000	99.550.147.000	(32.046.998.000)	-24,35
	- Dana Desa	68.815.500.000	68.815.500.000	-	0,00
	- Dana Insentif Fiskal	7.792.581.000	7.792.581.000	-	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**15.000.000.000**	**10.800.000.000**	**(4.200.000.000)**	**-28,00**
3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yag Sah**	**4.200.000.000**	**4.200.000.000**	**-**	**0,00**
	lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	**4.200.000.000**	**4.200.000.000**	**-**	**0,00**
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.200.000.000	4.200.000.000	-	0,00
	Jumlah Pendapatan	**732.780.047.000**	**659.122.993.476**	**(73.657.053.524)**	**-10,05**
B.	**BELANJA DAERAH**	**758.280.047.000**	**670.390.681.628**	**(87.889.365.372)**	**-11,59**
1	**Belanja Operasi**	**561.994.479.400**	**520.889.778.897**	**(41.104.700.503)**	**-7,31**
	Belanja Pegawai	326.797.346.000	298.753.223.284	**(28.044.122.716)**	**-8,58**
	Belanja Barang dan Jasa	196.040.223.100	189.735.974.726	**(6.304.248.374)**	**-3,22**
	Belanja Subsidi	2.420.000.000	1.920.000.000	**(500.000.000)**	**-20,66**
	Belanja Hibah	20.039.999.000	26.720.193.439	**6.680.194.439**	**33,33**
	Belanja Bantuan Sosial	16.696.911.300	3.760.387.448	**(12.936.523.852)**	**-77,48**
2	**Belanja Modal**	**73.277.973.100**	**37.737.981.550**	**(35.539.991.550)**	**-48,50**
	Belanja Modal Tanah	430.000.000	864.541.900	**434.541.900**	**101,06**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.755.484.500	8.360.016.200	**1.604.531.700**	**23,75**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.312.659.550	14.384.734.097	**(2.927.925.453)**	**-16,91**
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.663.128.650	14.065.568.300	**(34.597.560.350)**	**-71,10**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116.700.400	63.121.053	**(53.579.347)**	**-45,91**
3	**Belanja Tidak Terduga**	**4.000.000.000**	**2.000.000.000**	**(2.000.000.000)**	**-50,00**
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	2.000.000.000	**(2.000.000.000)**	**-50,00**
4	**Belanja Transfer**	**119.007.594.500**	**109.762.921.181**	**(9.244.673.319)**	**-7,77**
	Belanja Bantuan Keuangan	119.007.594.500	109.762.921.181	(9.244.673.319)	-7,77
	Jumlah Belanja	**758.280.047.000**	**670.390.681.628**	**(87.889.365.372)**	**-11,59**
	SURFLUS / (DEFISIT)	**(25.500.000.000)**	**(11.267.688.152)**	**14.232.311.848**	**-55,81**

NO.	URAIAN	APBD 2025	RAPBD Perubahan 2025	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
C.	**PEMBIAYAAN**	**25.500.000.000**	**11.267.688.152**	**(14.232.311.848)**	**-55,81**
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**27.000.000.000**	**12.517.688.152**	**(14.482.311.848)**	**-53,64**
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.000.000.000	12.517.688.152	(14.482.311.848)	-53,64
				-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**27.000.000.000**	**12.517.688.152**	**(14.482.311.848)**	**-53,64**
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.500.000.000**	**1.250.000.000**	**(250.000.000)**	**-16,67**
	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.250.000.000	(250.000.000)	-16,67
	Penyertaan Modal pada BPDM	1.500.000.000	1.000.000.000	(500.000.000)	-33,33
	Penyertaan Modal pada PDAM	-	250.000.000	250.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.500.000.000**	**1.250.000.000**	**(250.000.000)**	**-16,67**
	PEMBIAYAAN NETTO	**25.500.000.000**	**11.267.688.152**	**(14.232.311.848)**	**-55,81**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAN	**-**	**-**	**-**	

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan tentunya tidak terlepas dari dukungan fiskal yang memadai. Kapasitas fiskal di daerah khususnya di Kabupaten Buru Selatan masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah untuk mampu membiayai pemenuhan kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi capaian target Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui rencana kerja Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2025.

   Dalam upaya pencapaian target tersebut tentunya diperlukan pula adanya peningkatan fungsi koordinasi dan peran aktif dari seluruh perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengupayakan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, mencari solusi dan segera melakukan tindak lanjut sehingga target yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal.

2. Optimalisasi capaian target Pendapatan Transfer khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan melalui peningkatan koordinasi dan upaya pemenuhan kewajiban penggunaan dana transfer yang diarahkan *(mandatory spending)*, pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu, mendorong percepatan proses pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sehingga penyaluran dan realisasi dana perimbangan tidak mengalami kendala baik penundaan maupun pemotongan.

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Memprioritaskan belanja pada pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati Buru Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan.
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan / atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan.
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan.
5. Memberikan Alokasi Anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kabupaten serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Kabupaten Buru Selatan perlu diperluas dan tidak terbatas pada pendanaan bersama

antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan Pemerintah Provinsi Maluku maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha maupun Pinjaman sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
P E N U T U P

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025.

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 900.1.1.4/27
NOMOR : 05/IX/BA-DPRD/2025

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN

NOMOR : 900.1.1.4/27
NOMOR : 05/IX/BA-DPRD/2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : LA HAMIDI
   Jabatan : Bupati Buru Selatan
   Alamat : Jalan Tagop Soulisa

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : AHMAD UMASANGADJI
      Jabatan : Ketua DPRD Buru Selatan
      Alamat : Jalan Ayub Seleky

   b. Nama : AHMADAN LOILATU
      Jabatan : Wakil Ketua I
      Alamat : Jalan Ayub Seleky

   c. Nama : HERLIN F. SELEKY
      Jabatan : Wakil Ketua II
      Alamat : Jalan Ayub Seleky

   sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Namrole, 26 September 2025

BUPATI BURU SELATAN
Selaku,
PIHAK PERTAMA

LA HAMIDI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
Selaku,
PIHAK KEDUA

AHMAD UMASANGADJI
KETUA

AHMADAN LOILATU
WAKIL KETUA I

HERLIN F. SELEKY
WAKIL KETUA II